



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ANJAR SETIADI ;**
Tempat lahir : Kulon Progo ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 15 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jambon Rt 56 Rw 19 Donomulyo, Kapanewon
Nanggulan Kabupaten Kulonprogo;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 s/d tanggal 14 Februari 2023 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 1 Februari 2023 s/d tanggal 2 Maret 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 3 Maret 2023 s/d tanggal 1 Mei 2023 ;

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Gilang Pramana Seta, S.H., Danang Kuncoro Wijaya, S.H., Siti Ngizunafisah, S.H., Setiyanto, S.H., Didik Nurcahya Yuniarta, S.H. dan Bamabang Subiyantoro, S.H., kesemuanya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama adalah Penasihat Hukum yang berkantor di "LAW OFFICE GILANG SETA & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar No.2 Sebokarang Wates Kulon Progo D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Kulon Progo 6 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 7 Februari 2023 di bawah register Nomor 22/SKK/II/2023/PN Wat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas:

1. Menyatakan terdakwa ANJAR SETIADI bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ketiga pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANJAR SETIADI pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Vivo Model V2027 warna biru dengan Imei 1 : 864043054865212 Imei 2: 864043054865204 beserta sim card XL dengan nomor : 083123206078 beserta softcase warna hijau;
Dikembalikan kepada terdakwa ANJAR SETIADI.
 - 3 (tiga) lembar foto HP Vivo Model V2027 warna biru dengan Imei 1 : 864043054865212 Imei 2: 864043054865204 beserta sim card XL dengan nomor : 083123206078 beserta softcase warna hijau milik ANJAR SETIADI yang berisi transaksi dari situs KPKTOTO;
 - 2 (dua) lembar foto HP Vivo Model V2027 warna biru dengan Imei 1 : 864043054865212 Imei 2: 864043054865204 beserta sim card XL dengan nomor : 083123206078 beserta softcase warna hijau milik ANJAR SETIADI yang menampilkan transaksi akun DANA.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANJAR SETIADI pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah di Wareng Rt 034 Rw 012 Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Saksi GANIS ARYO NUGRAHA, SH, Saksi CIPTA WIDHADI, SH dan Saksi DAENURI, SH (Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah di Wareng Rt 034 Rw 012 Donomulyo Kapanewon Nanggulan sedang terdapat orang yang sedang bermain judi online jenis slot, selanjutnya Saksi GANIS ARYO NUGRAHA, SH, Saksi CIPTA WIDHADI, SH dan Saksi DAENURI, SH mendatangi rumah tersebut selanjutnya Saksi GANIS ARYO NUGRAHA, SH, Saksi CIPTA WIDHADI, SH dan Saksi DAENURI, SH, SH berhasil mengamankan terdakwa, Saksi SAIFUL HUDA dan Saksi NAUFAL MUHAMMAD RAIHAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo Model V2027 warna biru, 1 (satu) buah HP Vivo Model 1807 warna merah ungu dan 1 (satu) buah HP Iphone 6 Plus warna silver yang dipergunakan terdakwa, Saksi SAIFUL HUDA dan Saksi NAUFAL MUHAMMAD RAIHAN untuk bermain judi online jenis slot;
- Bahwa terdakwa, Saksi SAIFUL HUDA dan Saksi NAUFAL MUHAMMAD RAIHAN melakukan permainan judi online jenis slot tersebut sejak bulan Juli 2022, dengan terlebih dahulu membuat akun pada situs KPKTOTO dimana Saksi NAUFAL MUHAMMAD RAIHAN dan Saksi SAIFUL HUDA membuat akun bernama "gabel13" dengan password "gabelgabel", sedangkan terdakwa membuat akun bernama "anjskuy" dengan password "anva2002", setelah mempunyai akun dan password sebelum memulai permainan terdakwa akan terlebih dahulu mengisi saldo deposit pada akun milik terdakwa melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa akan mengirim/ deposit ke nomor akun dana milik situs judi online slot tersebut yang selalu berganti setiap kali login, setelah itu terdakwa memilih permainan "Games

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Of Olympus” kemudian terdakwa memilih jumlah taruhan kemudian membeli spin yang bernilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau kelipatannya yang nantinya bisa dipergunakan untuk memainkan taruhan secara otomatis;

- Bahwa untuk menghasilkan keuntungan terdakwa membeli taruhan dengan memilih taruhan yang sudah disediakan, pada saat terdakwa memilih dan membeli spin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain akan mendapatkan 15 spin, kemudian permainan akan dimulai, selama permainan berjalan 15 spin yang akan berlangsung terdakwa akan mendapatkan bonus perkalian atau petir, yang jika setiap spinan terdapat 8 delapan symbol yang jadi atau sama dan mendapatkan petir atau perkalian, terdakwa akan mendapatkan hasil yang lebih besar;
- Bahwa petir atau perkalian yang muncul bisa mencapai 1000 perkalian bahkan bisa lebih, apabila terdakwa mendapatkan perkalian atau petir 1000x dan 8 simbol atau gambar yang sama akan mendapatkan kemenangan maksimal atau Maxwin. Kemenangan Maxwin untuk pembelian spin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa permainan judi online jenis slot permainan “Games Of Olympus” yang dilakukan oleh terdakwa tersebut membutuhkan koneksi internet dan bersifat untung-untungan dimana pemain dinyatakan menang ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone muncul 8 gambar/ symbol yang sama (gambar jadi) maka saldo deposit akan bertambah, dan pemain dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone namun tidak muncul minimal ada 8 gambar/ symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan berkurang;
- Bahwa perbuatan terdakwa mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANJAR SETIADI pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah di Wareng Rt 034 Rw 012 Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Saksi GANIS ARYO NUGRAHA, SH, Saksi CIPTA WIDHADI, SH dan Saksi DAENURI, SH (Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah di Wareng Rt 034 Rw 012 Donomulyo Kapanewon Nanggulan sedang terdapat orang yang sedang bermain judi online jenis slot, selanjutnya Saksi GANIS ARYO NUGRAHA, SH, Saksi CIPTA WIDHADI, SH dan Saksi DAENURI, SH mendatangi rumah tersebut selanjutnya Saksi GANIS ARYO NUGRAHA, SH, Saksi CIPTA WIDHADI, SH dan Saksi DAENURI, SH, SH berhasil mengamankan terdakwa, Saksi SAIFUL HUDHA dan Saksi NAUFAL MUHAMMAD RAIHAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo Model V2027 warna biru, 1 (satu) buah HP Vivo Model 1807 warna merah ungu dan 1 (satu) buah HP Iphone 6 Plus warna silver yang dipergunakan terdakwa, Saksi SAIFUL HUDHA dan Saksi NAUFAL MUHAMMAD RAIHAN untuk bermain judi online jenis slot;
- Bahwa terdakwa, Saksi SAIFUL HUDHA dan Saksi NAUFAL MUHAMMAD RAIHAN melakukan permainan judi online jenis slot tersebut sejak bulan Juli 2022, dengan terlebih dahulu membuat akun pada situs KPKTOTO dimana Saksi NAUFAL MUHAMMAD RAIHAN dan Saksi SAIFUL HUDHA membuat akun bernama "gabel13" dengan password "gabelgabel", sedangkan terdakwa membuat akun bernama "anjskuy" dengan password "anva2002", setelah mempunyai akun dan password sebelum memulai permainan terdakwa akan terlebih dahulu mengisi saldo deposit pada akun milik terdakwa melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa akan mengirim/ deposit ke nomor akun dana milik situs judi online slot tersebut yang selalu berganti setiap kali login, setelah itu terdakwa memilih permainan "Games Of Olympus" kemudian terdakwa memilih jumlah taruhan kemudian membeli spin

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau kelipatannya yang nantinya bisa dipergunakan untuk memainkan taruhan secara otomatis;

- Bahwa untuk menghasilkan keuntungan terdakwa membeli taruhan dengan memilih taruhan yang sudah disediakan, pada saat terdakwa memilih dan membeli spin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain akan mendapatkan 15 spin, kemudian permainan akan dimulai, selama permainan berjalan 15 spin yang akan berlangsung terdakwa akan mendapatkan bonus perkalian atau petir, yang jika setiap spinan terdapat 8 delapan symbol yang jadi atau sama dan mendapatkan petir atau perkalian, terdakwa akan mendapatkan hasil yang lebih besar;
- Bahwa petir atau perkalian yang muncul bisa mencapai 1000 perkalian bahkan bisa lebih, apabila terdakwa mendapatkan perkalian atau petir 1000x dan 8 simbol atau gambar yang sama akan mendapatkan kemenangan maksimal atau Maxwin. Kemenangan Maxwin untuk pembelian spin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa permainan judi online jenis slot permainan "Games Of Olympus" yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang, dan bersifat untung-untungan dimana pemain dinyatakan menang ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone muncul 8 gambar/ symbol yang sama (gambar jadi) maka saldo deposit akan bertambah, dan pemain dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone namun tidak muncul minimal ada 8 gambar/ symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan berkurang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ANJAR SETIADI pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah di Wareng Rt 034 Rw 012 Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Saksi GANIS ARYO NUGRAHA, SH, Saksi CIPTA WIDHADI, SH dan Saksi DAENURI, SH (Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah di Wareng Rt 034 Rw 012 Donomulyo Kapanewon Nanggulan sedang terdapat orang yang sedang bermain judi online jenis slot, selanjutnya Saksi GANIS ARYO NUGRAHA, SH, Saksi CIPTA WIDHADI, SH dan Saksi DAENURI, SH mendatangi rumah tersebut selanjutnya Saksi GANIS ARYO NUGRAHA, SH, Saksi CIPTA WIDHADI, SH dan Saksi DAENURI, SH, SH berhasil mengamankan terdakwa, Saksi SAIFUL HUDA dan Saksi NAUFAL MUHAMMAD RAIHAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo Model V2027 warna biru, 1 (satu) buah HP Vivo Model 1807 warna merah ungu dan 1 (satu) buah HP Iphone 6 Plus warna silver yang dipergunakan terdakwa, Saksi SAIFUL HUDA dan Saksi NAUFAL MUHAMMAD RAIHAN untuk bermain judi online jenis slot;
- Bahwa terdakwa, Saksi SAIFUL HUDA dan Saksi NAUFAL MUHAMMAD RAIHAN melakukan permainan judi online jenis slot tersebut sejak bulan Juli 2022, dengan terlebih dahulu membuat akun pada situs KPKTOTO dimana Saksi NAUFAL MUHAMMAD RAIHAN dan Saksi SAIFUL HUDA membuat akun bernama "gabel13" dengan password "gabelgabel", sedangkan terdakwa membuat akun bernama "anjskuy" dengan password "anva2002", setelah mempunyai akun dan password sebelum memulai permainan terdakwa akan terlebih dahulu mengisi saldo deposit pada akun milik terdakwa melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa akan mengirim/ deposit ke nomor akun dana milik situs judi online slot tersebut yang selalu berganti setiap kali login, setelah itu terdakwa memilih permainan "Games Of Olympus" kemudian terdakwa memilih jumlah taruhan kemudian membeli spin yang bernilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau kelipatannya yang nantinya bisa dipergunakan untuk memainkan taruhan secara otomatis;
- Bahwa untuk menghasilkan keuntungan terdakwa membeli taruhan dengan memilih taruhan yang sudah disediakan, pada saat terdakwa memilih dan membeli spin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pemain akan mendapatkan 15 spin, kemudian permainan akan dimulai, selama permainan berjalan 15 spin yang akan berlangsung terdakwa akan mendapatkan bonus perkalian atau petir, yang jika setiap spinan terdapat 8 delapan symbol yang jadi atau sama dan mendapatkan petir atau perkalian, terdakwa akan mendapatkan hasil yang lebih besar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petir atau perkalian yang muncul bisa mencapai 1000 perkalian bahkan bisa lebih, apabila terdakwa mendapatkan perkalian atau petir 1000x dan 8 simbol atau gambar yang sama akan mendapatkan kemenangan maksimal atau Maxwin. Kemenangan Maxwin untuk pembelian spin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa permainan judi online jenis slot permainan "Games Of Olympus" yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang, dan bersifat untung-untungan dimana pemain dinyatakan menang ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone muncul 8 gambar/ symbol yang sama (gambar jadi) maka saldo deposit akan bertambah, dan pemain dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone namun tidak muncul minimal ada 8 gambar/ symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan berkurang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. Ganis Aryo N., S.H ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib saksi mengamankan Terdakwa di rumah di Wareng Rt 034 Rw 012 Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo terkait permainan judi online jenis slot;;
- Bahwa awalnya saksi dan team (Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) mendapatkan informasi dari masyarakat jika terjadi permainan judi online di rumah di Wareng Rt 034 Rw 012 Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, selanjutnya saksi dan team mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo Model V2027 warna biru, 1 (satu) buah HP Vivo Model 1807 warna merah ungu dan 1 (satu) buah HP Iphone 6 Plus warna silver yang dipergunakan untuk bermain judi online jenis slot;
- Bahwa permainan judi online yang dimainkan oleh Terdakwa adalah judi games of Olympus dan apabila memainkan permainan tersebut Terdakwa harus memiliki akun terlebih dahulu dan permainan tersebut dimainkan di sebuah website kpktoto;
- Bahwa cara bermainnya petir atau perkalian yang muncul bisa mencapai 1000 perkalian bahkan bisa lebih, apabila mendapatkan perkalian atau petir 1000

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x dan 8 simbol atau gambar yang sama akan mendapatkan kemenangan maksimal atau Maxwin. Kemenangan Maxwin untuk pembelian spin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa permainan judi online jenis slot permainan “Games Of Olympus” yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr Naufal Muhammad Raihan dan sdr. Saiful Huda tersebut tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan dimana pemain dinyatakan menang ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone muncul 8 gambar/ symbol yang sama (gambar jadi) maka saldo deposit akan bertambah, dan pemain dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone namun tidak muncul minimal ada 8 gambar/ symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan berkurang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar ;

- Bahwa terdakwa bermain judi sudah sejak jam 8 malam dan pada saat penggeledahan sudah tidak main judi online;
- Bahwa petugas baru datang sekitar pukul setengah 12 malam;
- Bahwa untuk sdr Naufal Muhammad Raihan dan sdr Saiful Huda topup hanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi masing-masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa topup sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Saksi II. Cipta Widhadi, S.H ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib saksi mengamankan Terdakwa di rumah di Wareng Rt 034 Rw 012 Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo terkait permainan judi online jenis slot;;
- Bahwa awalnya saksi dan team (Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) mendapatkan informasi dari masyarakat jika terjadi permainan judi online di rumah di Wareng Rt 034 Rw 012 Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, selanjutnya saksi dan team mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo Model V2027 warna biru, 1 (satu) buah HP Vivo Model 1807 warna merah ungu dan 1 (satu) buah HP Iphone 6 Plus warna silver yang dipergunakan untuk bermain judi online jenis slot;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi online yang dimainkan oleh Terdakwa adalah judi games of Olympus dan apabila memainkan permainan tersebut Terdakwa harus memiliki akun terlebih dahulu dan permainan tersebut dimainkan di sebuah website kpktoto;
- Bahwa cara bermainnya petir atau perkalian yang muncul bisa mencapai 1000 perkalian bahkan bisa lebih, apabila mendapatkan perkalian atau petir 1000 x dan 8 simbol atau gambar yang sama akan mendapatkan kemenangan maksimal atau Maxwin. Kemenangan Maxwin untuk pembelian spin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa permainan judi online jenis slot permainan "Games Of Olympus" yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr Naufal Muhammad Raihan dan sdr. Saiful Huda tersebut tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan dimana pemain dinyatakan menang ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone muncul 8 gambar/ symbol yang sama (gambar jadi) maka saldo deposit akan bertambah, dan pemain dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone namun tidak muncul minimal ada 8 gambar/ symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan berkurang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar ;

- Bahwa terdakwa bermain judi sudah sejak jam 8 malam dan pada saat penggeledahan sudah tidak main judi online;
- Bahwa petugas baru datang sekitar pukul setengah 12 malam;
- Bahwa untuk sdr Naufal Muhammad Raihan dan sdr Saiful Huda topup hanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi masing-masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa topup sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Saksi III. Naufal Muhammad Raihan ;

- Bahwa saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah di Wareng Rt 034 Rw 012 Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa pada saat diamankan, saksi sudah tidak bermain judi online, karena saksi bermain pada pukul 20.00 WIB. sedangkan petugas baru datang pada pukul 23.30 WIB.;
- Bahwa permainan judi online yang saksi, sdr Saiful Huda dan Terdakwa mainkan adalah judi games of Olympus dan apabila memainkan permainan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus memiliki akun terlebih dahulu dan dimainkan di sebuah website kpktoto;

- Bahwa saksi dan sdr Saiful Huda topup hanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi masing-masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa topup sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara bermainnya petir atau perkalian yang muncul bisa mencapai 1000 perkalian bahkan bisa lebih, apabila mendapatkan perkalian atau petir 1000x dan 8 simbol atau gambar yang sama akan mendapatkan kemenangan maksimal atau Maxwin. Kemenangan Maxwin untuk pembelian spin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa permainan judi online jenis slot permainan "Games Of Olympus" yang dilakukan oleh saksi, sdr Saiful Huda dan terdakwa tersebut tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan dimana pemain dinyatakan menang ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone muncul 8 gambar/ symbol yang sama (gambar jadi) maka saldo deposit akan bertambah, dan pemain dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone namun tidak muncul minimal ada 8 gambar/ symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan berkurang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Saiful Huda;

- Bahwa saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah di Wareng Rt 034 Rw 012 Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa pada saat diamankan, saksi sudah tidak bermain judi online, karena saksi bermain pada pukul 20.00 WIB. sedangkan petugas baru datang pada pukul 23.30 WIB.;
- Bahwa permainan judi online yang saksi, sdr Naufal Muhammad Raihan dan Terdakwa mainkan adalah judi games of Olympus dan apabila memainkan permainan tersebut harus memiliki akun terlebih dahulu dan dimainkan di sebuah website kpktoto;
- Bahwa saksi dan sdr Naufal Muhammad Raihan topup hanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi masing-masing Rp. 30.000,- (tiga puluh

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa topup sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa cara permainannya petir atau perkalian yang muncul bisa mencapai 1000 perkalian bahkan bisa lebih, apabila mendapatkan perkalian atau petir 1000x dan 8 simbol atau gambar yang sama akan mendapatkan kemenangan maksimal atau Maxwin. Kemenangan Maxwin untuk pembelian spin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa permainan judi online jenis slot permainan "Games Of Olympus" yang dilakukan oleh saksi, sdr Naufal Muhammad Raihan dan terdakwa tersebut tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan dimana pemain dinyatakan menang ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone muncul 8 gambar/ symbol yang sama (gambar jadi) maka saldo deposit akan bertambah, dan pemain dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone namun tidak muncul minimal ada 8 gambar/ symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan berkurang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Vivo Model V2027 warna biru dengan Imei 1 : 864043054865212 Imei 2: 864043054865204 beserta sim card XL dengan nomor : 083123206078 beserta softcase warna hijau ; 3 (tiga) lembar foto HP Vivo Model V2027 warna biru dengan Imei 1 : 864043054865212 Imei 2: 864043054865204 beserta sim card XL dengan nomor : 083123206078 beserta softcase warna hijau milik ANJAR SETIADI yang berisi transaksi dari situs KPKTOTO ; 2 (dua) lembar foto HP Vivo Model V2027 warna biru dengan Imei 1 : 864043054865212 Imei 2: 864043054865204 beserta sim card XL dengan nomor : 083123206078 beserta softcase warna hijau milik Anjar Setiadi yang menampilkan transaksi akun DANA ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan T erdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah di Wareng Rt 034 Rw 012 Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa sudah tidak bermain judi online, karena terdakwa bermain pada pukul 20.00 WIB. sedangkan petugas baru datang pada pukul 23.30 WIB.;
- Bahwa permainan judi online yang terdakwa, sdr Saiful Huda dan sdr Naufal Muhammad Raihan mainkan adalah judi games of Olympus dan apabila memainkan permainan tersebut harus memiliki akun terlebih dahulu dan dimainkan di sebuah website kpktoto;
- Bahwa sdr Saiful Huda dan sdr Naufal Muhammad Raihan topup hanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi masing-masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa topup sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainannya petir atau perkalian yang muncul bisa mencapai 1000 perkalian bahkan bisa lebih, apabila mendapatkan perkalian atau petir 1000x dan 8 simbol atau gambar yang sama akan mendapatkan kemenangan maksimal atau Maxwin. Kemenangan Maxwin untuk pembelian spin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa permainan judi online jenis slot permainan "Games Of Olympus" yang dilakukan oleh terdakwa, sdr Saiful Huda dan sdr Naufal Muhammad Raihan tersebut tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan dimana pemain dinyatakan menang ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone muncul 8 gambar/ symbol yang sama (gambar jadi) maka saldo deposit akan bertambah, dan pemain dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone namun tidak muncul minimal ada 8 gambar/ symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi (*a charge* dan *a de charge*) dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi Cipta Widhadi, SH dan saksi Ganis Aryo Nugraha, SH (Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah di Wareng Rt 034 Rw 012 Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa sudah tidak bermain judi online, karena terdakwa bermain pada pukul 20.00 WIB. sedangkan petugas baru datang pada pukul 23.30 WIB.;
- Bahwa permainan judi online yang terdakwa, saksi Saiful Huda dan saksi Naufal Muhammad Raihan mainkan adalah judi games of Olympus dan apabila memainkan permainan tersebut harus memiliki akun terlebih dahulu dan dimainkan di sebuah website kpktoto;
- Bahwa saksi Saiful Huda dan saksi Naufal Muhammad Raihan topup hanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi masing-masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa topup sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainannya petir atau perkalian yang muncul bisa mencapai 1000 perkalian bahkan bisa lebih, apabila mendapatkan perkalian atau petir 1000x dan 8 simbol atau gambar yang sama akan mendapatkan kemenangan maksimal atau Maxwin. Kemenangan Maxwin untuk pembelian spin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa permainan judi online jenis slot permainan "Games Of Olympus" yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Saiful Huda dan saksi Naufal Muhammad Raihan tersebut tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan dimana pemain dinyatakan menang ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone muncul 8 gambar/ symbol yang sama (gambar jadi) maka saldo deposit akan bertambah, dan pemain dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone namun tidak muncul minimal ada 8 gambar/ symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan berkurang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, **Pertama** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ; **Atau Ketiga** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat, unsur dari dakwaan ketiga yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu ;

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar UndangUndang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa Anjar Setiadi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini factor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ;

Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi ;

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut : bahwa terdakwa diamankan oleh saksi Cipta Widhadi, SH dan saksi Ganis Aryo Nugraha, SH (Anggota Satreskrim Polres Kulonprogo) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah di Wareng Rt 034 Rw 012 Donomulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat diamankan, terdakwa sudah tidak bermain judi online, karena terdakwa bermain pada pukul 20.00 WIB. sedangkan petugas baru datang pada pukul 23.30 WIB.;

Menimbang, bahwa permainan judi online yang terdakwa, saksi Saiful Huda dan saksi Naufal Muhammad Raihan mainkan adalah judi games of Olympus dan apabila memainkan permainan tersebut harus memiliki akun terlebih dahulu dan dimainkan di sebuah website kpktoto;

Menimbang, bahwa saksi Saiful Huda dan saksi Naufal Muhammad Raihan topup hanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi masing-masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa topup sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa cara permainannya petir atau perkalian yang muncul bisa mencapai 1000 perkalian bahkan bisa lebih, apabila mendapatkan perkalian atau petir 1000x dan 8 simbol atau gambar yang sama akan mendapatkan kemenangan maksimal atau Maxwin. Kemenangan Maxwin untuk pembelian spin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa permainan judi online jenis slot permainan "Games Of Olympus" yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Saiful Huda dan saksi Naufal Muhammad Raihan tersebut tidak terdapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan dimana pemain dinyatakan menang ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone muncul 8 gambar/ symbol yang sama (gambar jadi) maka saldo deposit akan bertambah, dan pemain dinyatakan kalah ketika setelah menekan tombol spin/ refresh pada handphone namun tidak muncul minimal ada 8 gambar/ symbol yang sama sehingga saldo deposit yang dipertaruhkan akan berkurang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi";

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pekat (Penyakit Masyarakat) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal atau alas an-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang-bukti yaitu : 1 (satu) buah HP Vivo Model V2027 warna biru dengan Imei 1 : 864043054865212 Imei 2: 864043054865204 beserta sim card XL dengan nomor : 083123206078 beserta softcase warna hijau, 3 (tiga) lembar foto HP Vivo Model V2027 warna biru dengan Imei 1 : 864043054865212 Imei 2: 864043054865204 beserta sim card XL dengan nomor : 083123206078 beserta softcase warna hijau milik ANJAR SETIADI yang berisi transaksi dari situs KPKTOTO ; 2 (dua) lembar foto HP Vivo Model V2027 warna biru dengan Imei 1 : 864043054865212 Imei 2: 864043054865204 beserta sim card XL dengan nomor : 083123206078 beserta softcase warna hijau milik Anjar Setiadi yang menampilkan transaksi akun DANA, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapannya sesuai dan tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anjar Setiadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi " ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Vivo Model V2027 warna biru dengan Imei 1 : 864043054865212 Imei 2: 864043054865204 beserta sim card XL dengan nomor : 083123206078 beserta softcase warna hijau;

Dikembalikan kepada terdakwa Anjar Setiadi ;

- 3 (tiga) lembar foto HP Vivo Model V2027 warna biru dengan Imei 1 : 864043054865212 Imei 2: 864043054865204 beserta sim card XL dengan nomor : 083123206078 beserta softcase warna hijau milik ANJAR SETIADI yang berisi transaksi dari situs KPKTOTO;
- 2 (dua) lembar foto HP Vivo Model V2027 warna biru dengan Imei 1 : 864043054865212 Imei 2: 864043054865204 beserta sim card XL dengan nomor : 083123206078 beserta softcase warna hijau milik Anjar Setiadi yang menampilkan transaksi akun DANA.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000, (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh kami: M. Syafrudin. P.N., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH., MH. dan Evi Insiyati, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Estining Ayu Pramushinta, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURJENITA, SH.,MH

M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EVI INSIYATI, SH..MH

PANITERA PENGGANTI,

DWI KRISYANTO, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)